



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

# Standar Layanan Justice Colaborator

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

## Persyaratan

1. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail;
2. Layanan yang akan yang diminta secara jelas;
3. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan diperiksa menjadi Justice Collaborator;
4. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/ paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku. ditujukan ke alamat: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang atau melalui e-mail: [kejati.ntt@kejaksaan.go.id](mailto:kejati.ntt@kejaksaan.go.id);
5. registrasi tamu pada <https://bukutamu.kejaksaan.go.id/bukutamu/kejaksaan-tinggi-nusa-tenggara-timur>;
6. Membawa surat permohonan dari pimpinan institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya;
7. menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.
8. mengisi formulir permintaan Layanan Justice Collaborator yang telah disediakan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



## Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Surat jawaban pemberian Layanan *Justice Collaborator* akan disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur maksimal 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima oleh Persuratan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur; atau
2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima layanan *Justice Collaborator* maksimal 20 (dua puluh) menit sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Justice Colaborator

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :  
Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang.